

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR        /HK/KPTS/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SABAK AUH  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;  
bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN 5/2007
- b. tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama Satuan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati;  
bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- c. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
- Mengingat** : 1. Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaha-  
raan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun  
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

5. beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  
6. Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
15. (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
  - 18.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
  20. Peraturan Bupati Siak Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja
- e. pelaporan kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

**KETIGA**

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**

**pada tanggal 2016**

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN DAYUN TAHUN 2017**

1. Nama Un: Kantor Kecamatan Dayun
2. Tugas : Memberikan dukungan kepada kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di tingkat Kecamatan
3. Fungsi :
  1. Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat
  2. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum
  3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  6. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
  8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
  9. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD atau Instansi pemerintah di wilayah kerjanya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2	3
1	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	Persentase meningkatnya swadaya masyarakat dalam kegiatan gotong royong
2	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terciptanya ketentraman dan ketertiban umum
3	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase menurunnya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan
4	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya	Persentase stabilitas suasana kondusif antar umat beragama, suku dan budaya di Kecamatan Dayun
5	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat



Lampiran : Keputusan Bupati Siak  
Nomor  
Tanggal

: /HK/KPTS/2017  
:  
2017

Desa/Kelurahan

<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN/SUMBER DATA</b>
4	5
%	UU NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
%	UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan /daerah
%	PP No.08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
%	PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 08 Tahun 2008
%	Rencana Strategis Kecamatan Dayun (RENSTRA) Tahun 2016-2021



**BUPATI SLAK**

**SYAMSUAR**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SABAK AUH TAHUN 2016-2021**

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Sabak Auh
2. Tugas : Memberikan dukungan kepada kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di t
3. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat  
2. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum  
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan  
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum  
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan  
6. membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan  
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat  
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya  
9. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD atau Instansi pemerintah di wilayah kerjanya

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	Persentase meningkatnya swadaya masyarakat dalam kegiatan gotong royong	%
2	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terciptanya ketentraman dan ketertiban umum	%
3	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase menurunnya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan	%

4	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya	Persentase stabilitas suasana kondusif antar umat beragama, suku dan budaya di Kecamatan Sabak Auh	%
5	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat	%

**Lampiran : Keputusan Bupati Siak**

**Nomor : /HK/KPTS/2016**

**Tanggal : 2016**

ingkat Kecamatan

at dilaksanakan pemerintahan Kampung/Kelurahan

<b>ALASAN/SUMBER DATA</b>
<b>5</b>
UU NO. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan /daerah
PP No.08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sabak Auh (RENSTRA) Tahun 2016-2021

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**